

Peran Program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq*

Anisa Sri Wahyuni

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Bandung,
Bandung, Indonesia
email: anisasw4297@gmail.com

Abstract—Zakat is one of the Islamic approaches in alleviating poverty and achieving equitable welfare. The management of zakat funds in the context of developing the people's economy, needs to be directed as a means of equitable distribution of people's prosperity and solving the problem of poverty of the people. Productive zakat management conducted by Rumah Salman ITB is implemented in the form of a microfinance program called Community Based Sharia Microfinance (MISYKAT). One of the obstacles or problems that occur is the role of Rumah Salman Charity as LAZ which has not been optimal for the increase in the productive sector so that it has not had an impact on the welfare of the people in the city of Bandung. The purpose of this study was to determine the role of the MISYKAT Rumah Amal Salman ITB program and its impact on the level of welfare mustahiq in the Rumah Salman Amal ITB. In this study using a descriptive method with a quantitative approach with a Likert scale tool. The data used are primary data obtained through a survey of the sample of respondents who are mustahiq fostered by Rumah Amal Salman ITB. The conclusion of this study is the utilization of productive zakat in Rumah Salman ITB through the MISYKAT program has had a positive impact on mustahiq with the assistance in the form of venture capital, has been pro-active and targeted to the mustahiq in accordance with applicable regulations. Likewise, the welfare of mustahiq at Rumah Amal Salman ITB also had a positive impact with the MISYKAT program. This is evident from the results of the score on the responses mustahiq on indicators of economic aspects, educational aspects, religious aspects, and social aspects.

Keywords—Productive Zakat and Welfare.

Abstrak—Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Rumah Amal Salman ITB diimplementasikan dalam bentuk program pembiayaan mikro yang disebut dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT). Salah satu kendala atau permasalahan yang terjadi adalah peranan Rumah Amal Salman sebagai LAZ yang belum optimal terhadap kenaikan sektor produktif sehingga belum memberikan dampaknya terhadap kesejahteraan umat di wilayah Kota Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq di Rumah Amal Salman ITB. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan alat bantu skala likert. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui

survey terhadap sampel responden yang merupakan mustahiq binaan Rumah Amal Salman ITB. Simpulan dari penelitian ini adalah pendayagunaan zakat produktif di Rumah Amal Salman ITB melalui program MISYKAT sudah memiliki dampak yang positif bagi mustahiq dengan adanya bantuan berupa modal usaha, sudah pro-aktif dan tepat sasaran terhadap para mustahiq sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitupun kesejahteraan mustahiq di Rumah Amal Salman ITB juga berdampak positif dengan adanya program MISYKAT. Hal ini terlihat dari hasil skor pada tanggapan mustahiq pada indikator aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek agama, dan aspek sosial.

Kata Kunci—Zakat Produktif dan Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh *amilin*. Pada perkembangannya, *amilin* ditunjuk oleh Rasulullah SAW selaku Kepala Negara dan Pemerintahan Pelaksanaan zakat yang diberikan melalui lembaga amil didasarkan pada empat pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya, apabila pelaksanaan zakat itu diberikan oleh *muzakki* sendiri, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam ekonomi dan semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami (Ar-Rahman, 2003).

Pada tahun tahun 2011 di Indonesia terjadi perubahan Undang-Undang pengelolaan zakat dikarenakan banyaknya penyelewengan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dikelola oleh sebagian masyarakat yang tidak menggunakan badan hukum. Adapun perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain : perubahan nama menjadi Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah (Direktorat Jendral DPR RI, n.d.), posisi pemerintah atau Badan Zakat Nasional (BAZNAS) lebih tinggi secara hierarki daripada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimiliki swasta. Dalam hal ini, pengelola zakat hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat, LAZ yang diatur dalam 13 pasal dan LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.

Berdasarkan dualisme pengelolaan zakat BAZNAS

(pemerintah) dan LAZ (swasta). Perubahan ini mempunyai dampak besar bagi perkembangan BAZNAS dan LAZ di Indonesia dengan membuat stand Gerai zakat atau kantor pendistribusian zakat melalui lembaga secara langsung ataupun dikirim secara non-tunai. Secara faktual LAZ berkembang menjadi LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Salah satunya Kota Bandung menjadi tolak ukur perkembangan lembaga amil zakat yang dikelola oleh non pemerintah, dan salah satu lembaga amil zakat di Bandung yang pertumbuhannya sangat pesat adalah Rumah Amal Salman ITB.

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana Rumah Amal Salman menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*. Secara mekanisme program MISYKAT mulai efektif pada awal tahun 2008. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahiq* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun bertempat tinggal tetap dan lain-lain.

Pada awalnya, para *mustahiq* binaan dalam program MISYKAT mengikuti tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan oleh Rumah Amal Salman, setelah mengikuti beberapa tahapan-tahapan atau pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dibina untuk bagaimana caranya agar membuka usaha yang menguntungkan agar bisa menjadi penyokong dana atau *muzakki* sebagaimana tujuan utama dari program pembiayaan MISYKAT yaitu menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Setelah dibina tahap ke 3 adalah mereka diberikan modal dengan konsekuensi mereka diharapkan untuk melaporkan setiap aktivitas yang terjadi di usaha yang mereka jalankan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu “Bagaimana peran program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*?” dan “Bagaimana dampak program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu, Peran program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan Dampak program MISYKAT Rumah Amal Salman ITB dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian zakat menurut lisan orang arab adalah, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur’an dan Hadist (M. R. dan Mas’ud, 2005). Zakat menurut bahasa, berarti *nama* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah/tathier* (mensucikan) (Shiddieqy, 1999). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi, 34AD).

Macam-macam zakat menurut syariat dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Terdiri dari zakat fitrah, zakat maal/harta, zakat barang temuan dan hasil tambang, dan zakat profesi.

Pengertian pengelolaan zakat secara substansial dapat ditemukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat (BAZ) itu adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Namun demikian kedua pengelola zakat baik BAZ atau LAZ memilki tugas dan fungsinya yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam (Fakhrudin, 2015).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain dan memperoleh kesejahteraan. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif (Ridwan, 2005). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari tujuan pedayagunaan zakat secara produktif adalah membantu usaha *mustahiq*, yaitu membantu usaha yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, aman sentosa dan makmur.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai dampak program MISYKAT terhadap kesejahteraan *mustahiq* dilihat dari aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek agama, dan aspek sosial diketahui bahwa aspek ekonomi dan aspek pendidikan lebih dominan berdampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Rumah yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Aspek Kesejahteraan <i>Mustahiq</i>	Total Skor	Rata-Rata Skor	Skala Interpretasi
Aspek Ekonomi	1033	206,7	S
Aspek Pendidikan	825	206,3	S
Aspek Agama	797	199,3	S
Aspek Sosial	1006	201,2	S

Sumber: Olahan Peneliti (2019).

Dominannya aspek pendidikan ini dikarenakan adanya program beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, program pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan karena rata-rata *mustahiq* memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah dikarenakan kondisi keuangan yang lebih *mustahiq* prioritaskan untuk kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pangan mereka. Selain itu juga dari aspek pendidikan sendiri tidak hanya memberikan bantuan berupa pendidikan dan beasiswa, melainkan adanya program gizi sang juara yang mana ini sebagai bentuk penyemangat *mustahiq* yang menerima bantuan pendidikan agar lebih semangat untuk belajar lagi. Bentuk dari program gizi sang juara ini adalah pemberian makanan sehat untuk siswa Sekolah Juara binaan Rumah Amal Salman dengan nilai donasi Rp. 31.000 per siswa juara dan Rp. 4.650.000 per Sekolah (150 siswa).

Dari aspek ekonomi, program MISYKAT yang dilakukan Rumah Amal Salman ITB yang berdampak terhadap kesejahteraan *mustahiq* yaitu program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Amal Salman, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh *mustahiq* karena *mustahiq* yang sudah memiliki usaha sulit untuk mendapatkan pinjaman/bantuan modal dikarenakan keterbatasan angsuran sebagai jaminan. Selain itu program bantuan hewan ternak juga sangat dirasakan oleh *mustahiq* yang mana pihak Rumah Amal Salman ITB memberikan bantuan modal berupa hewan ternak untuk dternakkan yang mana mereka selain dapat menerima keuntungan dari hasil penjualan hewan ternak, mereka juga dapat mengkonsumsi hasil ternak itu sendiri sehingga gizi mereka juga terjaga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif di Rumah Amal Salman ITB melalui program MISYKAT sudah memiliki dampak yang positif bagi *mustahiq*. Hal ini terlihat dari hasil skor pada tanggapan *mustahiq* pada indikator pengalokasian dana zakat produktif dan sasaran pendayagunaan dana zakat produktif. Dengan adanya bantuan berupa modal usaha, sudah pro-aktif dan tepat sasaran terhadap para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dari semua aspek menunjukkan berdampak, tetapi yang paling berdampak yaitu aspek ekonomi dan pendidikan. Kesejahteraan *mustahiq* dari aspek ekonomi yang paling berperan yaitu modal mengalami penambahan dari keuntungan yang disisihkan, tabungan mengalami penambahan dari sebagian uang yang disisihkan. Pada aspek pendidikan *mustahiq* mampu memberikan tingkat sekolah anak yang lebih tinggi karena *mustahiq*

yang mengikuti program ini menginginkan anak mereka memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding mereka. Aspek agama merupakan aspek mensejahterakan *mustahiq* didukung dengan kegiatan pembinaan agama maupun pembinaan usaha. Aspek sosial indikator peningkatan rasa harga diri sebagai anggota masyarakat merupakan indikator yang paling berperan.

V. SARAN

1. Pihak Rumah Amal Salman ITB sebaiknya melakukan evaluasi dalam penyaluran dana zakat produktif, karena berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian *mustahiq* berpendapat penyaluran dana zakatnya belum tepat sasaran. Dalam hal ini, pihak Rumah Amal Salman ITB dapat melakukan pra-survey terhadap calon *mustahiq* binaan dan melakukan analisa usaha untuk menentukan skala prioritas *mustahiq* yang harus dibantu permodalan usaha melalui penyaluran zakat produktif tersebut.
2. Bagi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya, dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian, tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif yang kurang bernilai dedikasi agar tujuan dana zakat produktif itu tercapai makna pemberdayaan para *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ar-Rahman, A. M. (2003). *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka
- [2] Direktorat Jendral DPR RI. (n.d.). *Undang-undang Nomor 23 Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Lembaga Negara RI Nomor 5255.
- [3] Fakhruddin. (2015). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- [4] Mas'ud, M. R. dan. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- [5] Najah, A. Z. A. (2007). *Hukum Zakat Produktif*. Bandung: Al Kautsar.
- [6] Qardhawi, Y. (34AD). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Al Kautsar.
- [7] Shiddieqy, T. M. H. A. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Ilmu.
- [8] Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.